



Implementasi Asas *Lex Patriae* terhadap Kewarganegaraan Ganda Terbatas Anak Hasil Perkawinan Campuran di Indonesia: Hambatan dan Implikasi Hukumnya

Rosalia Anisa Salsabila¹, Nadia Dwi Sekar Kamila², Azzahra Shabilla Hariyono³,
Intan Pertiwi⁴, Muaninda Khalifatul Janah⁵

¹⁻⁵ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Surakarta

*Penulis Korespondensi: ¹rosaliasalsabila5@gmail.com, ²sekaarlaaa@gmail.com,

³azzahrashb@gmail.com, ⁴intanptw12@gmail.com, ⁵muanindakhalifatuljanah@gmail.com

Abstract. *Mixed marriages between Indonesian citizens and foreign nationals have increased along with global mobility and cross-border interactions. This phenomenon raises legal issues, particularly regarding the citizenship status of children born from such marriages. This study aims to analyze the implementation of the lex patriae principle in the limited dual citizenship system for children born from mixed marriages and to examine the legal implications if such children fail to choose their citizenship after reaching the required age. The research method used is normative juridical research with statutory and conceptual approaches, utilizing primary, secondary, and tertiary legal materials. The results show that the limited dual citizenship policy is intended to provide legal protection for children to prevent them from becoming stateless. However, in practice, several administrative, legal, and social obstacles remain, such as a lack of public awareness, inconsistencies in data among institutions, and complex administrative procedures. If children do not choose their citizenship after reaching the age of 18 or upon marriage, they may automatically lose Indonesian citizenship, which results in the loss of various civil rights and legal protections. Therefore, policy reforms are necessary through regulatory improvements, stronger coordination among institutions, and the digitalization of citizenship administration systems to ensure legal certainty and the protection of children's rights.*

Keywords: *private international law, lex patriae, limited dual citizenship, mixed marriage.*

Abstrak. Perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) semakin meningkat seiring dengan mobilitas global dan interaksi lintas negara. Fenomena ini menimbulkan persoalan hukum, terutama terkait status kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas *lex patriae* dalam sistem kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak hasil perkawinan campuran serta implikasi hukum apabila anak tidak melakukan pemilihan kewarganegaraan setelah mencapai usia yang ditentukan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kewarganegaraan ganda terbatas bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi anak agar tidak mengalami keadaan tanpa kewarganegaraan (*stateless*). Namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan administratif, hukum, dan sosial, seperti kurangnya sosialisasi, ketidaksinkronan data antar lembaga, serta kompleksitas prosedur administratif. Apabila anak tidak memilih kewarganegaraan setelah berusia 18 tahun atau menikah, maka ia dapat kehilangan kewarganegaraan Indonesia secara otomatis, yang berdampak pada hilangnya berbagai hak keperdataan dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan kebijakan melalui perbaikan regulasi, penguatan koordinasi antar lembaga, serta digitalisasi sistem administrasi kewarganegaraan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak anak.

Kata kunci: hukum perdata internasional, *lex patriae*, kewarganegaraan ganda terbatas, perkawinan campuran

LATAR BELAKANG

Dalam hukum perdata Internasional, objek yang dapat dikaji yaitu hubungan hukum perdata yang memiliki unsur lintas negara, salah satunya yaitu perkawinan campuran

antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA)¹. Fenomena perkawinan campuran antara warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan merupakan bagian yang menonjol sebagai bagian dari dinamika sosial. Peristiwa ini dilatarbelakangi oleh beberapa hal, diantaranya yaitu karena adanya arus mobilitas penduduk, serta adanya interaksi lintas budaya melalui Pendidikan maupun kerja sama dalam hal pekerjaan. Beberapa daerah di Indonesia melalui kantor catatan sipil/provinsi memiliki catatan yang memperlihatkan peningkatan perkawinan campuran di daerah pariwisata, salah satunya yaitu Bali. Sebuah studi mencatat bahwa terdapat persentase kenaikan fenomena perkawinan campuran di Bali sekitar 35% dalam rentang waktu antara tahun 2019 - 2024. Selain itu, catatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta menunjukkan bahwa pada periode beberapa tahun terakhir rata rata 250 - 350 pasangan yang melangsungkan perkawinan campuran. Beberapa faktor pendukung yang mendorong banyaknya perkawinan campuran selain karena mobilitas kerja juga dipengaruhi oleh studi luar negeri, pariwisata, serta semakin mudahnya akses komunikasi lintas negara karena kemajuan teknologi yang pada akhirnya mempercepat interaksi dan berujung pada perkawinan campuran².

Adanya perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing mengakibatkan adanya perbedaan sistem hukum yang mungkin berlaku setelahnya. Hal ini berkaitan juga dengan persoalan status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran yang menjadi salah satu persoalan kompleks karena adanya perbedaan sistem hukum yang mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi si anak. Di beberapa negara dalam menerapkan status kewarganegaraan pada anak menerapkan prinsip *ius soli* yang artinya kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir si anak. Namun, ada juga beberapa negara yang memiliki prinsip *ius sanguinis* atau berdasarkan keturunan, bahkan ada juga yang menerapkan kombinasi dari keduanya. Dari adanya perbedaan sistem hukum tersebut dapat mengakibatkan anak tidak memiliki kewarganegaraan atau memiliki dua

¹ Esti Royani, *Hukum Perdata Internasional* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2023), hlm. 1-2.

² Hartono, Kadek Dedy Suryana, dan Erikson Sihotang, "Implementation of the Principle of Nationalism for Indonesian Citizens Who Carry Out Mixed Marriages Without Separation of Property Related to Ownership of Land Rights in Bali Province," *Edunity Journal*, Vol. 4, No. 8 (Agustus 2025), hlm. 553–554.

kewarganegaraan sekaligus. Ketidakpastian hukum yang tumpang tindih ini akan menimbulkan hambatan administratif seperti pengurusan paspor, hak waris, atau hak atas tanah jika tidak segera diselesaikan³.

Dalam konteks hukum Indonesia, saat terjadi perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing, Indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal berbasis prinsip *ius sanguinis*. Prinsip ini sering disebut juga sebagai asas *lex patriae*, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh kewarganegaraan orang tua, bukan dari lokasi kelahiran. Penerapan asas ini di Indonesia kemudian menimbulkan implikasi khusus. Anak yang lahir dalam perkawinan campuran dapat dianggap sebagai warga negara asing, bahkan dapat kehilangan kewarganegaraan Indonesia jika tidak dipertimbangkan dengan mekanisme khusus. Kemudian muncul pembaharuan pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pembaharuan tersebut mengatakan bahwa anak dari perkawinan campuran dapat memperoleh kewarganegaraan ganda terbatas hingga usia tertentu sebagai pengecualian atas asas tunggal nasionalitas yang lama⁴.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, khususnya pada pasal 6 ayat (1) menyebutkan “bahwa anak yang berkewarganegaraan ganda harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin.”⁵ Hal ini sangat penting dalam konteks pernikahan beda negara karena status kewarganegaraan menentukan berbagai aspek hukum dan administratif dalam perkawinan, seperti pencatatan pernikahan, hak waris, hingga status kewarganegaraan anak yang akan dilahirkan. Dalam praktiknya, pernikahan antara dua individu yang berasal dari negara berbeda tidak hanya menyatukan dua budaya, tetapi juga melibatkan proses hukum yang kompleks terkait pengakuan negara terhadap status perkawinan dan kewarganegaraan pasangan tersebut.

³ Ony Rosifany, dkk, “Legal Protection of the Citizenship Status of Children from Mixed Marriages Based on Law Number 12 of 2006 on Citizenship,” *GPH-International Journal of Social Science and Humanities Research*, Vol. 8, No. 6 (Juni 2025), hlm. 125.

⁴ Prasida Alya Putri, “Pengaturan Status dan Kedudukan Anak dari Hasil Perkawinan Campuran Berdasarkan Hukum di Indonesia,” *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, Vol. 2, No. 2 (Juni 2023), hlm. 45.

⁵ Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Tidak sedikit anak hasil dari perkawinan lintas negara yang kehilangan kewarganegaraannya dikarenakan keterlambatan memilih atau tidak tahu bagaimana prosedurnya. Keterlambatan memilih dan ketidaktahuan mekanisme pengajuan kewarganegaraan ini menyebabkan status kewarganegaraan mereka gugur secara otomatis, mengakibatkan anak tersebut dapat menjadi *apatride* atau tanpa kewarganegaraan yang akan berdampak serius terhadap hak hukum, pendidikan dan administrasi kependudukan yang akan datang.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada norma hukum tertulis, asas, serta doktrin hukum yang berlaku. Penelitian hukum normatif tidak bergantung pada data empiris, tetapi fokus pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk memperoleh kejelasan terhadap isu hukum. Fokus utamanya mendalami terhadap norma hukum positif dan konsep hukum dalam teori serta praktek, khususnya di bidang hukum Perdata Internasional⁶.

Pendekatan yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengamati peraturan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori-teori hukum dan asas hukum yang relevan, seperti asas *lex patriae* dan asas nasionalitas, yang berperan dalam menganalisis dasar kewarganegaraan dan penerapan hukum Perdata Internasional⁷.

Bahan hukum yang digunakan ada 3 jenis. Pertama, bahan hukum primer, yaitu perundang-undangan seperti UUD 1945, UU No. 12 Tahun 2006, dan PP No. 2 Tahun 2007. Kedua, bahan hukum sekunder, mencakup literatur hukum, jurnal ilmiah, laporan Kementerian Hukum dan HAM, serta hasil penelitian akademik. Ketiga, bahan hukum tersier, berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan artikel hukum daring resmi.

⁶ Iman Jalaludin Rifa'i dkk., *Metodologi Penelitian Hukum* (Serang: Sada Kurnia Pustaka, 2023), hlm. 80–81.

⁷ Mustafa, *Metodologi Penelitian Hukum: Aplikasi Teknologi dan Pendekatan Multidisiplin* (Jakarta: Eureka Media Aksara, 2024), hlm. 142–143.

Pengelompokan tersebut berfungsi untuk memberikan kerangka sistematis dalam menganalisis masalah hukum serta memastikan kebenaran sumber yang digunakan⁸.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif-kualitatif, yaitu metode yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan ketentuan hukum yang berlaku, lalu diuraikan sesuai dengan teori dan asas hukum yang relevan. Analisis dilakukan melalui proses identifikasi norma, interpretasi, dan evaluasi terhadap penerapan hukum positif. Pendekatan ini menghasilkan kesimpulan yang logis dan komprehensif mengenai penerapan asas *lex patriae* dan asas nasionalitas dalam sistem kewarganegaraan Indonesia⁹.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penerapan Asas *Lex Patriae* dalam Sistem Kewarganegaraan Indonesia

Dalam negara Indonesia mengenal sebuah konsep status personal atau status wewenang, hal ini berdasarkan Pasal 16 AB (*Algemene Bepalingen van Wetgeving*)¹⁰, yaitu “mengatur tentang status personal dan kewenangan subjek hukum.” Pasal ini menetapkan bahwa hukum yang berlaku untuk memastikan status personal dan kewenangan seseorang yaitu hukum kewarganegaraan mereka sendiri (*lex patriae*). Dengan kata lain, hukum yang melekat pada kewarganegaraan seseorang dapat menentukan status personalnya meskipun orang tersebut berada di luar negeri atau tinggal di yurisdiksi lain¹¹.

Penerapan prinsip asas *lex patriae* sendiri di Indonesia berasal pada doktrin *ius sanguinis* (hak darah), bahwa kewarganegaraan seseorang merujuk pada keturunan orang tersebut, bukan tempat kelahiran orang tersebut. Asas ini juga diterapkan dalam Pasal 26 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang menyatakan “warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa asli Indonesia dan orang-orang bangsa asing yang telah disahkan oleh

⁸ Iman Jalaludin Rifa'i dkk., *Metodologi Penelitian Hukum* (Serang: Sada Kurnia Pustaka, 2023), hlm. 82–83.

⁹ Mustafa, *Metodologi Penelitian Hukum: Aplikasi Teknologi dan Pendekatan Multidisiplin* (Jakarta: Eureka Media Aksara, 2024), hlm. 144–145.

¹⁰ Purwadi, A. (2016). *Dasar-dasar hukum perdata internasional*. Pustaka Pelajar, p. 123.

¹¹ Bambang Hermanto, “*Quo Vadis Pengaturan Perkawinan Campuran dalam Bingkai Pembentukan Hukum Kewarganegaraan Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016 dan Nomor 69/PUU-XIII/2015; Putusan Nomor 279/Pdt.G/2006/PA.Jpr; Nomor 297/Pdt/2009/PT.Smg; dan Nomor 321/Pdt/2009/PT.Smg*,” *Jurnal Yudisial*, Vol. 17, No. 2 (2024): 172.

undang-undang.” Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kewarganegaraan Indonesia berakar pada hubungan darah bukan tempat kelahiran, hal ini berhubungan dengan asas *lex patriae* yang dianut oleh negara-negara yang menggunakan sistem *civil law*, salah satunya yaitu negara Indonesia.

Kemudian prinsip ini dijabarkan kembali dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam pasal tersebut menyebutkan, bahwa “anak yang lahir dari perkawinan yang sah antar dua warga negara, yaitu warga negara Indonesia dengan warga negara asing, dalam hal ini memberikan ruang bagi pengakuan kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak hasil dari perkawinan campuran tersebut.” Pengakuan dalam undang-undang tersebut juga menegaskan, bahwa negara Indonesia mengakui adanya realitas globalisasi dan mobilitas lintas negara, namun tetap mengutamakan pentingnya mempertahankan prinsip nasionalitas yang bersumber dari asas *lex patriae*¹².

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dikenal adanya status kewarganegaraan ganda terbatas, yang diberlakukan untuk anak-anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun serta belum menikah. Adanya pengaturan tentang status kewarganegaraan ganda terbatas tersebut memiliki tujuan untuk memastikan prinsip nasionalitas negara Indonesia tetap konsisten, yang didasarkan pada hubungan darah (*ius sanguinis/lex patriae*), dan memberi perlindungan kepada anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan lintas negara tersebut agar tidak mengalami kekosongan status hukum (*statelessness*)¹³.

Kebijakan nasional ini juga harus dibaca dalam kerangka Hukum Perdata Internasional, di mana negara-negara *civil law* (seperti Indonesia) cenderung menekankan *lex patriae/ius sanguinis*, sedangkan sistem *common law* sering memberi bobot pada *lex domicilii* atau *jus soli*. Perbedaan paradigma tersebut menjelaskan mengapa anak hasil perkawinan lintas negara dapat memperoleh status ganda secara *de facto* di satu yurisdiksi tetapi mungkin tidak diakui di yurisdiksi lain, sehingga menuntut kebijakan domestik

¹² Ahmad Muhammad Miftah Nasoha dkk., “Konstitusi dan Kewarganegaraan: Implikasi Yuridis dari Perubahan Pasal–Pasal UUD 1945 Terkait Kewarganegaraan,” *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 1 (2024): 84.

¹³ Febrina Cynthia, “Status Kewarganegaraan Ganda di Indonesia,” *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 4, No. 2 (2021): 2231.

yang responsif terhadap pluralitas aturan internasional. Dengan merumuskan kewarganegaraan ganda sebagai status sementara yang dilatarbelakangi tujuan protektif, Indonesia berupaya menyeimbangkan kepentingan kedaulatan hukum nasional dan kewajiban perlindungan terhadap individu rentan, khususnya anak. Pendekatan ini bersifat pragmatis, yaitu menjaga identitas kenegaraan sekaligus mengurangi risiko *statelessness*, tetapi menuntut penguatan mekanisme administratif dan kerja sama internasional agar tujuan-tujuan tersebut benar-benar terealisasi tanpa menimbulkan beban hak hukum baru bagi anak dan keluarga.

3.2 Hambatan dalam Implementasi Kewarganegaraan Ganda Terbatas

A. Hambatan Administratif

Perkawinan lintas negara, terutama yang melibatkan pasangan dari dua negara berbeda, tentu saja membawa dampak hukum yang cukup rumit karena harus mengikuti aturan dari kedua negara yang bersangkutan. Dampak ini mencakup berbagai hal penting seperti hubungan hukum suami-istri, pengelolaan harta benda dalam perkawinan, serta hubungan hukum orang tua dan anak terutama menyangkut status kewarganegaraan si anak. Kalau kita lihat dari sisi sejarah, aturan mengenai status hukum anak dari perkawinan beda kewarganegaraan di Indonesia sudah mengalami beberapa kali perubahan yang cukup berarti. Di masa awal, berdasarkan Pasal 62 UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 62 Tahun 1958, Indonesia menerapkan prinsip *ius sanguinis* yaitu sistem yang menentukan kewarganegaraan anak berdasarkan kewarganegaraan ayahnya. Jadi, hubungan darah, khususnya dari garis ayah, menjadi penentu utama dalam hal kewarganegaraan anak tersebut¹⁴.

Perceraian dalam perkawinan beda kewarganegaraan di Indonesia memunculkan persoalan hukum yang cukup rumit, apalagi jika dilihat dari kacamata Hukum Perdata Internasional. Penerapannya dalam kasus perceraian pasangan beda negara bukan sekadar soal pembagian harta bersama atau hak asuh anak seperti perceraian pada umumnya, tapi juga menyangkut aspek hukum publik yang lebih luas salah satunya adalah masalah status

¹⁴ Zahra Murdia Mujib dan Anwar Hafidzi, "Kewarganegaraan Ganda Terbatas dan Tantangan Hak Keperdataan Anak: Perspektif Hukum Indonesia dan Negara Asal Orang Tua," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 3, No. 2 (April–Juni 2025): 1792.

kewarganegaraan anak yang bisa saja memiliki kewarganegaraan ganda terbatas. Namun permasalahan administratif ini banyak dijabarkan melalui beberapa bentuk seperti:

1. Prosedur yang rumit dan Kurangnya sosialisasi

Hal ini bisa terjadi karena keterbatasan negara Indonesia memberikan akses terhadap negara lain dalam memudahkan cara agar bisa saling memberikan pilihan terhadap anak yang akan memilih kewarganegaraannya. Negara asal orang tua yang berstatus warga negara asing biasanya punya aturan sendiri yang bisa jadi sangat berbeda dalam hal pengakuan kewarganegaraan anak serta hak-hak keperdataan mereka. Ada negara-negara tertentu yang memang tidak mengizinkan adanya kewarganegaraan ganda, atau justru menetapkan syarat-syarat yang sangat ketat bagi anak-anak yang memiliki dua kewarganegaraan sekaligus. Kondisi semacam ini bisa memunculkan masalah, di mana hak-hak anak yang sudah diakui secara sah di Indonesia ternyata tidak sepenuhnya diakui atau justru dibatasi ketika berada di negara lain, begitu pula sebaliknya¹⁵.

Belum lagi, perbedaan pengaturan dalam hal hukum keluarga, warisan, atau kepemilikan properti di negara asing tersebut dapat menjadi sumber persoalan yang rumit dan berpotensi menimbulkan konflik hukum bagi anak dengan status kewarganegaraan ganda terbatas. Jika sudah terjadi seperti ini maka syarat syarat yang berlaku di Indonesia malah membuat rumit situasi yang terjadi jika memang beberapa negara mempersulit prosedur hak kewarganegaraan nya tidak diakui secara hukum maka orang tua akan kewalahan dalam memikirkan bagaimana agar anak tersebut tidak lagi mendapatkan hal yang serupa¹⁶.

2. Pencatatan Ganda antara Disdukcapil dan Perwakilan Luar Negeri

Permasalahan yang biasanya ditemui yaitu di orang tua yang kadang lupa untuk mendaftarkan anaknya ke disdukcapil atau perwakilan luar negeri dimana sudah seharusnya orang tua sadar akan hal tersebut sejak anak sudah siap untuk memilih kewarganegaraan. Terpaut ketentuan yang mengendalikan masyarakat negeri dengan status kewarganegaraan ganda terbatas, perihal ini tercantum dalam UU Nomor. 12

¹⁵ Isharyanto. “*Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia: Dinamika Pengaturan Sistem Hukum Kewarganegaraan Dalam Perspektif Perundang-Undangan*”. (2015): 27 yogyakarta: CV. Absolute Media

¹⁶ Ibid., hlm. 1793

Tahun 2006. Undang-undang tersebut memanglah mengakui terdapatnya kewarganegaraan ganda, tetapi dengan ketentuan tertentu. Disaat seorang anak berkewarganegaraan ganda sudah mencapai umur 18 tahun ataupun telah menikah, mereka diharuskan buat memastikan opsi kewarganegaraannya¹⁷.

Waktu yang diberikan untuk membuat keputusan ini merupakan sangat lama 3 tahun semenjak anak tersebut berumur 18 tahun ataupun semenjak menikah. Untuk melaporkan pilihannya, anak tersebut wajib membuat pesan statement tertulis yang dilengkapi dengan dokumen- dokumen pendukung cocok syarat yang diatur dalam undang-undang, setelah itu menyerahkannya kepada pejabat yang berwenang. Terdapatnya ketidakcocokan informasi antara lembaga-lembaga yang terkait seperti KPU serta Disdukcapil menandakan kalau sistem administrasi kependudukan kita masih belum berjalan dengan baik. Ini menampilkan kalau kala WNI terletak di luar negara ataupun mempunyai status yang melintasi batasan daerah hukum, pencatatan yang dicoba oleh perwakilan Indonesia di luar negara dengan pencatatan di dalam negara oleh Disdukcapil kerap kali tidak sejalan ataupun apalagi berlawanan¹⁸.

Mengingat Indonesia pada dasarnya tidak mengizinkan kewarganegaraan ganda buat orang berusia secara universal, suasana semacam ini memunculkan kebimbangan terpaut yurisdiksi: apakah seorang tersebut dikira selaku WNI, WNA, ataupun keduanya sekalian, serta lembaga mana yang sepatutnya bertanggung jawab atas pencatatannya. Postingan tersebut menekankan kalau peraturan menimpa kewarganegaraan sangat berarti serta mempunyai kaitan erat dengan sistem pencatatan kependudukan¹⁹.

B. Hambatan Hukum

Permasalahan kewarganegaraan ganda terbatas untuk anak di Indonesia masih menyisakan beberapa hambatan hukum yang lumayan sulit, khususnya untuk anak hasil pernikahan beda kewarganegaraan yang tinggal di luar negara. Pada Pasal 6 ayat (1) serta Pasal 23 huruf h UU No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI, “anak dengan

¹⁷ Ibid., hlm. 1794.

¹⁸ Muhammad Romli, “*Hukum Perdata Internasional sebagai Sub Sistem Hukum Nasional Indonesia*,” *Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 6, No. 2 (2021): 210.

¹⁹ Muhamad Latif dan Ar-Rahiim Innash, “*Digital Transformation in the Justice System: Enhancing Efficiency and Accessibility of Legal Services*,” *Journal of Indonesian Law*, Vol. 5, No. 2 (Desember 2024): 182.

status kewarganegaraan ganda wajib memastikan opsi kewarganegaraannya sehabis berusia 18 tahun ataupun sehabis menikah.” Bila tidak mengantarkan statement opsi dalam waktu yang telah diresmikan, mereka hendak kehabisan kewarganegaraan Indonesia²⁰. Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2007 apalagi mempertegas kalau kehabisan kewarganegaraan ini terjalin secara otomatis, tanpa butuh terdapat keputusan administratif terlebih dulu. Perkara jadi lebih rumit sebab undang-undang tidak mengendalikan kondisi spesial ataupun kondisi darurat yang dapat menimbulkan seorang terlambat memilih kewarganegaraan.

Kanak-kanak yang lahir serta dibesarkan di luar negara kerap kali tidak ketahui sama sekali tentang kewajiban memilih kewarganegaraan Indonesia saat sebelum tenggat waktu habis, sebab memanglah tidak terdapat pemberitahuan formal dari perwakilan Indonesia di negeri tersebut²¹. Akibatnya, pelaporan status kewarganegaraan anak masih dicoba secara manual, sehingga terjalin ketidaksesuaian informasi antara Disdukcapil di Indonesia dengan perwakilan di luar negara²². Disdukcapil dapat saja mencatat seorang selaku masyarakat negeri asing sebab tidak memilah dalam batasan waktu yang ditetapkan, sedangkan di sisi lain KBRI masih mencatat orang tersebut selaku WNI sebab belum menemukan pembaruan informasi secara formal. Keadaan semacam ini menimbulkan suasana pencatatan ganda antara Disdukcapil serta perwakilan luar negara, yang pada kesimpulannya memunculkan tumpang tindih dalam status hukum seorang.

C. Hambatan Sosial

Sedikitnya uraian warga tentang ketentuan hukum ini bawa konsekuensi yang sangat sungguh-sungguh, sebab dapat membuat anak kehabisan kewarganegaraannya tanpa disengaja serta hadapi keadaan "stateless" ataupun tidak mempunyai kewarganegaraan buat sedangkan waktu. Keadaan tanpa kewarganegaraan ini terjalin sebab sehabis kehabisan status kewarganegaraan Indonesia, anak tersebut belum pasti langsung maupun secara otomatis memperoleh kewarganegaraan dari negeri lain. Dalam

²⁰ Rahma Aulia Pinasty dkk., "Perlindungan Hukum untuk Memenuhi Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Campuran Berdasarkan Asas HPI," *Pancasakti Law Journal*, Vol. 1, No. 2 (Desember 2023): 386.

²¹ Laila Nuril Nazila dkk., "Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perkawinan Campuran di Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, Vol. 4, No. 5 (Agustus 2025): 1732.

²² Latif dan Innash, "Digital Transformation in the Justice System," hlm. 183.

permasalahan pernikahan beda kewarganegaraan, paling utama bila negeri asal orang tua asing menganut prinsip *ius sanguinis* dengan pembatasan tertentu, anak tersebut dapat kehabisan kedua kewarganegaraan sekaligus dalam waktu yang bertepatan. Suasana ini terus menjadi diperburuk dengan tidak terdapatnya jalan keberatan ataupun mekanisme pemulihan kewarganegaraan untuk anak yang kehabisan statusnya akibat kelalaian dalam perihal administrasi. Sistem hukum kewarganegaraan Indonesia nyatanya belum seluruhnya memberikan proteksi kepada kanak-kanak yang berisiko kehabisan kewarganegaraan sebab ketidaktahuan orang tua mereka, sementara itu dalam prinsip hukum internasional, negeri sepatutnya berkewajiban menghindari terbentuknya keadaan *stateless*, paling utama pada kanak-kanak yang masih di dasar usia.

Disaat seorang anak tidak memilih kewarganegaraan, Disdukcapil dapat menghapus informasi kependudukannya sebab status WNI dikira telah gugur, tetapi di dikala yang sama perwakilan Indonesia di luar negara kerap kali belum memutakhirkan data tersebut serta masih mencatat anak tersebut selaku WNI. Dampaknya, timbul pencatatan ganda serta ketidakcocokan informasi antar lembaga yang membuat anak tersebut kesusahan memperoleh dokumen hukum semacam paspor, KTP, ataupun akta kelahiran yang legal. Keadaan ini menempatkan anak dalam posisi yang sangat rapuh mereka tidak menemukan proteksi hukum dari negeri mana juga, serta tidak dapat mengakses hak-hak bawah semacam pembelajaran, layanan kesehatan, ataupun ekspedisi lintas negeri²³.

3.3 Implikasi Hukum terhadap Anak yang Tidak Memilih Kewarganegaraan

Pada pasal 23 huruf h UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI, Seseorang bisa kehilangan kewarganegaraan Indonesia jika tidak menyampaikan pernyataan memilih kewarganegaraan Indonesia dalam batas waktu yang sudah ditetapkan. Aturan ini berlaku untuk anak dengan status kewarganegaraan ganda terbatas, Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) undang-undang yang sama, yang mengharuskan mereka menentukan pilihan kewarganegaraan setelah berumur 18 tahun atau sudah menikah²⁴. Dalam pelaksanaannya, ketentuan ini membawa dampak hukum

²³ Leonora Bakarbesy, "Kewarganegaraan Ganda Anak dalam Perkawinan Campuran dan Implikasinya dalam Hukum Perdata Internasional," *Perspektif*, Vol. XVII, No. 1 (Januari 2012): 8.

²⁴ Herlambang P. Wiratraman dkk., "Meninjau Kembali Hukum dan Keadilan Sosial," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 52, No. 3 (2023): 94.

yang cukup besar, karena kehilangan kewarganegaraan terjadi secara otomatis tanpa perlu keputusan administratif. Begitu tenggat waktu habis, status kewarganegaraan anak tersebut langsung gugur dengan sendirinya, sehingga ia kehilangan semua hak yang melekat sebagai warga negara Indonesia.

A. Akibat Hukum

Kehabisan kewarganegaraan ini berakibat langsung pada hak-hak keperdataan serta hak publik, di antara lain hilangnya hak atas bukti diri kependudukan (KTP serta Kartu Keluarga), hak memperoleh pembelajaran di sekolah negara, hak kepemilikan tanah yang cuma boleh dipunyai oleh WNI bersumber pada Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria, dan hak-hak waris dalam konteks hukum nasional. Dengan demikian, akibat hukum dari keterlambatan administratif ini sangat memberatkan, walaupun kerap kali penyebabnya bukan sebab kemauan anak yang bersangkutan, melainkan sebab kelalaian ataupun ketidaktahuan orang tua dalam memenuhi kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam PP No 2 Tahun 2007²⁵.

Keadaan ini pula menimbulkan perkara dalam konteks hukum internasional, spesialnya bila berhubungan dengan Kesepakatan Hak Anak (CRC) tahun 1989 yang sudah diratifikasi Indonesia lewat Keputusan Presiden No 36 Tahun 1990²⁶. Anak yang kehabisan kewarganegaraan akibat keterlambatan administratif apalagi dapat jadi stateless ataupun tanpa kewarganegaraan buat sedangkan waktu, yang berimplikasi pada hilangnya proteksi hukum serta sosial dari negeri. Dalam konteks ini, Indonesia bisa dikira belum seluruhnya memenuhi kewajiban internasionalnya dalam menjamin hak anak atas bukti diri serta kewarganegaraan.

Dari pandangan Hukum Perdata Internasional, permasalahan ini pula terpaut dengan prinsip *lex patriae*, ialah asas yang memastikan hukum nasional seorang bersumber pada kewarganegaraannya. Prinsip ini jadi fondasi utama dalam memastikan status personal, semacam pernikahan, peninggalan, serta ikatan keluarga lintas negeri. Tetapi, kalau seorang anak kehabisan kewarganegaraan sebab alibi administratif, bawah

²⁵ Novianti, "Kewarganegaraan Ganda Terbatas: Problematika dan Solusinya," *Info Singkat Pusat Penelitian DPR RI* (2021): 3–4.

²⁶ J. Tjahjani, Kepastian Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, *Jurnal Independent* 1, no. 2 (2013): 25.

pelaksanaan *lex patriae* jadi tidak jelas. Dalam permasalahan anak hasil pernikahan beda kewarganegaraan yang kehabisan kewarganegaraan Indonesia, timbul persoalan apakah prinsip *lex patriae* masih lumayan mencukupi buat membagikan proteksi hukum dalam sistem hukum modern yang terus menjadi lingkungan serta bertabiat transnasional²⁷. Oleh sebab itu, sistem hukum modern butuh mengadopsi pendekatan yang lebih humanis, ialah menjadikan proteksi terhadap anak serta hak atas bukti diri selaku prioritas, bukan cuma kepatuhan resmi terhadap status kewarganegaraan.

Reformasi terhadap Undang-Undang Kewarganegaraan sepatutnya memikirkan asas kepentingan terbaik untuk anak sebagaimana diatur dalam CRC, dengan metode membagikan mekanisme banding, dispensasi administratif, ataupun pemulihan status untuk anak yang kehabisan kewarganegaraan sebab kondisi di luar kendalanya. Dengan demikian, hukum nasional Indonesia tidak cuma sejalan dengan prinsip *lex patriae*, namun pula dengan pertumbuhan nilai-nilai umum dalam proteksi anak di tingkatan internasional²⁸. Banyaknya persoalan terkait status kewarganegaraan ganda mulai dari ketidakterdaftarannya hingga keterlambatan dalam memilih kewarganegaraan menjadi perhatian serius pemerintah. Kondisi inilah yang mendorong pemerintah untuk menyusun regulasi baru guna mempermudah proses permohonan kewarganegaraan Indonesia, khususnya bagi mereka yang dinilai dapat memberikan kontribusi positif bagi Indonesia.

B. Kritik Akademik

Dari sudut pandang akademis, sistem kewarganegaraan Indonesia yang masih sangat tergantung pada prinsip *lex patriae* butuh dikaji secara kritis, paling utama sebab pelaksanaannya dalam konteks anak dengan status kewarganegaraan ganda terbatas kerap kali mengabaikan aspek proteksi hukum serta kepastian status anak. Prinsip *lex patriae*, yang menjadikan kewarganegaraan selaku bawah dalam memastikan status personal seorang, jadi kurang fleksibel saat berhadapan dengan dinamika warga global yang mempunyai tingkatan mobilitas besar²⁹.

²⁷ Nadiyah Al Hidayah dan Moh. Zulfikar Arif, "Tinjauan Umum Tentang Hukum Perdata Internasional," *Jurnal Hukum dan Kenegaraan*, Vol. 2, No. 1 (2020): 22.

²⁸ Jumer Tjahjani, "Kepastian Hukum terhadap Anak Hasil Perkawinan Campuran menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia," *Jurnal Independent*, Vol. 1, No. 2 (2013): 22.

²⁹ Ibid, hlm. 24.

Dalam praktiknya, pelaksanaan prinsip ini bisa menyebabkan kehabisan kewarganegaraan secara otomatis untuk kanak-kanak dari pernikahan beda kewarganegaraan yang terlambat melaporkan opsi kewarganegaraannya, walaupun keterlambatan tersebut terjalin sebab alasan-alasan yang objektif, semacam sedikitnya sosialisasi, hambatan administratif, ataupun sebab anak tinggal di luar negara. Suasana ini menampilkan kalau prinsip *lex patriae* dalam UU No 12 Tahun 2006 masih sangat menekankan kepastian hukum secara resmi belaka, tanpa memikirkan prinsip proteksi anak serta asas non-diskriminasi sebagaimana diatur dalam Kesepakatan Hak Anak (CRC) 1989³⁰. Oleh sebab itu, dibutuhkan pembaruan kebijakan yang lebih adaptif supaya prinsip *lex patriae* tidak lagi jadi sumber ketidakpastian untuk status hukum anak, melainkan sanggup memberikan jaminan kepastian hukum yang sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan serta proteksi anak.

C. Rekomendasi Alternatif

Selaku langkah konkret yang dapat dicoba, salah satunya merupakan merevisi Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2007 terpaut tata metode mendapatkan, kehabisan, pembatalan, dan pemulihan kewarganegaraan Republik Indonesia. Perbaikan tersebut hendaknya muat bonus syarat menimpa masa tenggang ataupun mekanisme pemulihan status kewarganegaraan untuk kanak-kanak yang kehabisan kewarganegaraan akibat keterlambatan administratif³¹. Dengan terdapatnya masa tenggang ataupun prosedur pemulihan ini, negeri hendak senantiasa memberikan kepastian hukum tanpa mengabaikan prinsip kepentingan terbaik untuk anak. Tidak hanya itu, butuh terdapat koordinasi yang lebih erat antar lembaga, semacam Departemen Hukum serta HAM, Direktorat Jenderal Kependudukan serta Catatan Sipil (Disdukcapil), dan Direktorat Jenderal Imigrasi, biar proses administrasi kewarganegaraan dapat berjalan secara terpadu serta selaras. Banyak permasalahan kehabisan kewarganegaraan pada kanak-kanak timbul sebab lemahnya integrasi informasi di antara lembaga terpaut, sehingga dibutuhkan reformasi struktural yang menekan³².

³⁰ Eka Pertiwi dkk., "Akibat Perkawinan Campuran terhadap Anak dan Harta Benda yang Diperoleh Sebelum dan Sesudah Perkawinan," *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 1, No. 2 (2019): 6.

³¹ Ibid., hlm. 7.

³² Wiratraman dkk., "Meninjau Kembali Hukum dan Keadilan Sosial," hlm. 97.

Tidak cuma itu, pelaksanaan digitalisasi dalam layanan kewarganegaraan jadi pemecahan berarti buat menjauhi kesalahan administratif sekalian memesatkan proses pemilihan kewarganegaraan. Sistem daring yang tersambung antara Disdukcapil, Kemenkumham, serta perwakilan RI di luar negara hendak memudahkan proses pelaporan, verifikasi, serta pemantauan batasan waktu terpaut kewarganegaraan anak. Di samping itu, pemerintah pula butuh memperpanjang masa sosialisasi serta memberikan bimbingan hukum kepada orang tua WNI maupun WNA supaya lebih mengerti akibat hukum dari keterlambatan pelaporan kewarganegaraan anak. Dengan mencampurkan reformasi regulasi, integrasi antar lembaga, dan inovasi digital ini, diharapkan asas *lex patriae* dapat dijalankan dengan lebih manusiawi, progresif, serta responsif terhadap proteksi anak dalam sistem hukum kewarganegaraan Indonesia yang modern.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penggunaan prinsip *lex patriae* dalam sistem kewarganegaraan Indonesia menunjukkan bahwa prinsip *ius sanguinis* atau darah, bukan tempat kelahiran, menjadi dasar kewarganegaraan. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, prinsip ini menjadi landasan bagi kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak-anak. Pengakuan kewarganegaraan ganda terbatas bertujuan untuk melindungi anak-anak agar tidak menjadi tanpa kewarganegaraan, serta memperkuat nasionalisme Indonesia. Namun, dalam praktiknya, pendekatan ini masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk masalah administratif, hukum, dan sosial, terutama yang berkaitan dengan pendaftaran ganda, sosialisasi, dan kurangnya pertukaran informasi antar lembaga yang mengakibatkan status hukum anak-anak menjadi tidak pasti.

Bagi anak yang tidak melakukan pemilihan kewarganegaraan setelah berusia 18 tahun, maka implikasi hukumnya adalah kehilangan status kewarganegaraan Indonesia akibat keterlambatan administratif. Kondisi ini berdampak langsung oleh hilangnya hak-hak keperdataan, dan perlindungan hukum bagi anak tersebut. Keadaan ini juga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapan *lex patriae*, karena ketiadaan kewarganegaraan mengaburkan dasar penentuan hukum yang berlaku bagi status personal anak. Situasi ini menunjukkan bahwa sistem kewarganegaraan Indonesia masih perlu diperbaiki agar lebih fleksibel dan berfokus pada kebutuhan anak-anak. Perlu dilakukan reformasi hukum melalui revisi peraturan, koordinasi lembaga, dan digitalisasi

sistem administrasi kewarganegaraan agar hukum dapat diterapkan secara lebih manusiawi, sesuai dengan prinsip-prinsip hak anak, dan sesuai dengan kewajiban internasional Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Isharyanto. (2015). *Hukum kewarganegaraan Republik Indonesia: Dinamika pengaturan sistem hukum kewarganegaraan dalam perspektif perundang-undangan*. Yogyakarta: CV. Absolute Media.
- Mustafa. (2024). *Metodologi penelitian hukum: Aplikasi teknologi dan pendekatan multidisiplin*. Jakarta: Eureka Media Aksara.
- Purwadi, A. (2016). *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*. Surabaya : Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan (PPHP).
- Rifa'i, I. J., dkk. (2023). *Metodologi penelitian hukum*. Serang: Sada Kurnia Pustaka.
- Royani, Esti. (2023). *Buku Ajar Hukum Perdata Internasional*. Yogyakarta: Zahir Publishing.

Artikel Ilmiah

- Bakarbessy, L. (2012). Kewarganegaraan ganda anak dalam perkawinan campuran dan implikasinya dalam hukum perdata internasional. *Perspektif*, 17(1), 1–15.
- Basri, Herlina. (2021). “Penerapan Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran.” *Kertha Semaya* 9 (9).
- Cynthia, F. (2021). Status kewarganegaraan ganda di Indonesia. *Jurnal Hukum Adigama*, 4(2), 2223–2245.
- Hartono, H., Suryana, K. D., & Sihotang, E. (2025). Implementation of the Principle of Nationalism for Indonesian Citizens Who Carry Out Mixed Marriages Without Separation of Property Related to Ownership of Land Rights in Bali Province. *Edunity Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 4(8), 550-560.
- Herlambang P Wiratraman. (2023). Meninjau Kembali Hukum Dan Keadilan Sosial, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. Vol 52, No. 3 : 94
- Hermanto, B. (2024). Quo vadis pengaturan perkawinan campuran dalam bingkai pembenahan hukum kewarganegaraan Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016 dan Nomor 69/PUU-XIII/2015; Putusan Nomor 279/Pdt.G/2006/PA.Jpr; Nomor 297/Pdt/2009/PT.Smg; dan Nomor 321/Pdt/2009/PT.Smg. *Jurnal Yudisial*, 17(2), 167–190.
- Hidayah, N. A., & Arif, M. Z. (2020). Tinjauan umum tentang hukum perdata internasional. *Jurnal Hukum dan Kenegaraan*, 2(1), 1–25.

- J. Tjahjani, Kepastian Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, *Jurnal Independent* 1, no. 2 (2013): 25.
- Latif, M., & Innash, A.-R. (2024). Digital transformation in the justice system: Enhancing efficiency and accessibility of legal services. *Journal of Indonesian Law*, 5(2), 179–198.
- Mujib, Z. M., & Hafidzi, A. (2025). Kewarganegaraan ganda terbatas dan tantangan hak keperdataan anak: Perspektif hukum Indonesia dan negara asal orang tua. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2), 1791–1797.
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Abdulloh, F., Nurcahya, E. F., & Nisa', N. (2024). Konstitusi dan kewarganegaraan: Implikasi yuridis dari perubahan pasal-pasal UUD 1945 terkait kewarganegaraan. *Jurnal Hukum Indonesia*, 1, 84–102.
- Nazila, L. N., Ramadhani, F., & Nugroho, L. D. (2025). Perlindungan hukum terhadap anak dalam perkawinan campuran di Indonesia dalam perspektif hukum perdata internasional. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(5), 1730–1736.
- Pertiwi, E., Nurpadilah, A. P., & Wijaya, D. (2019). Akibat perkawinan campuran terhadap anak dan harta benda yang diperoleh sebelum dan sesudah perkawinan. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 1(2), 1–12.
- Pinasty, R. A., Putri, S. I. C., Safira, M. A. A., & Pratiwi, A. M. (2023). Perlindungan hukum untuk memenuhi hak waris anak hasil perkawinan campuran berdasarkan asas HPI. *Pancasakti Law Journal*, 1(2), 385–392.
- Putri, P. A. (2023). *Pengaturan status dan kedudukan anak dari hasil perkawinan campuran berdasarkan hukum di Indonesia*. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, 2(2), 43–55.
- Romli, M. (2021). Hukum perdata internasional sebagai sub sistem hukum nasional Indonesia. *Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 6(2), 206–216.
- Rosifany, O., Safitri, G. H., Kamaluddin, K., Jariah, H., & Octaviani, M. P. (2025). *Legal protection of the citizenship status of children from mixed marriages based on Law Number 12 of 2006 on citizenship*. *GPH-International Journal of Social Science and Humanities Research*, 8(6), 124–135.
- Tjahjani, J. (2013). Kepastian hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Independent*, 1(2), 22–33.
- Wiratraman, H. P., et al. (2023). Meninjau kembali hukum dan keadilan sosial. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 52(3), 93–110.